



KEPUTUSAN
MENTRI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 0426/B/1991 TANGGAL : 15 JULI 1991



TENTANG

PENGALIHAN SEKOLAH PENDIDIKAN GURU
DAN SEKOLAH GURU OLARAGA MENJADI
SEKOLAH LANJUTAN TINGKAT ATAS LAIN

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 0426 /O/1987



TENTANG

PENGALIHAN SEKOLAH PENDIDIKAN GURU DAN SEKOLAH GURU OLAHRAGA
MENJADI SEKOLAH LANJUTAN TINGKAT ATAS LAIN

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Membangkitkan jiwa untuk memperluas daya tampung sekolah dan
meningkatkan mutu pendidikan nasional dipandang
diperlukan untuk mengalihkan 119 Sekolah Pendidikan Guru
(SPG) dan 18 Sekolah Guru Olahraga (SGO) menjadi
Sekolah Lanjutan Tingkat Atas lain.

- Seingat :
1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989.
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1990.
 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
 - a. Nomor 44 Tahun 1974;
 - b. Nomor 16 Tahun 1984 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1991;
 - c. Nomor 29 Tahun 1984 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1988 dan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991;
 - d. Nomor 226/M Tahun 1986;
 - e. Nomor 64/M Tahun 1988.
 4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
 - a. No. 0371/O/1976 tanggal 22 Desember 1976;
 - b. No. 090/O/1979 tanggal 20 Mei 1979;
 - c. No. 0222b/O/1980 tanggal 11 September 1980;

- d. No. 0172/S/1988/PA S/1988 tanggal
 14 Maret 1988
 e. No. 0248/U/1988 tanggal 14 Juni 1988
 f. No. 064/O/1987 tanggal 16 Januari 1987
 g. No. 0342/U/1988 tanggal 5 Juni 1988

Lembaran : an: Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
 Negara dengan surat Nomor S-545/1/91 Tanggal 21
 Juni 1991

M E M U T U S K A N :

Menetapkan
 Pertama

: Mengalihkan 119 buah SPG Negeri dan 16 buah SGO
 Negeri menjadi 114 buah Sekolah Menengah Umum
 Tingkat Atas (SMA), 1 buah Sekolah Menengah
 Teknologi Pertanian (SMT Pertanian), 18 buah
 Sekolah Menengah Ekonomi Tingkat Atas (SMEA),
 1 buah Sekolah Menengah Kesejahteraan Keluarga
 (SMKK), 3 buah Sekolah Menengah Pekerjaan Sosial
 (SMPs), sebagaimana tercantum dalam Lampiran
 Keputusan ini.

Kedua

: Menugaskan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen
 Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi untuk
 melaksanakan pengalihan sekolah yang berada di
 wilayahnya masing-masing sebagaimana dimaksud
 dalam diktum Pertama mulai tahun pelajaran
 1991/1992.

Ketiga

: Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini
 bagi masing-masing Propinsi dibebankan pada mata
 anggaran pendapatan dan belanja negara Departemen
 Pendidikan dan Kebudayaan yang relevan.

Keempat

: Dengan berlakunya Keputusan ini jumlah :
 a. SMA Negeri ada 1993 buah;
 b. SMEA Negeri ada 328 buah;
 c. SMPs Negeri ada 13 buah;
 d. SMKK Negeri ada 65 buah;
 e. SMT Pertanian Negeri ada 30 buah.
 terdapat di 27 (dua puluh tujuh) Propinsi di
 Indonesia.

kelima

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 1991.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Juli 1991

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

a.n.d.

Sekretaris Jenderal

td.

BAMBANG TRIAMONO



... dan disampaikan kepada



- 1. Menteri Negara Pelayagunaan Aparatur Negara
- 2. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
- 3. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
- 4. Semua Direksi Jenderal dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
- 5. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan
- 6. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
- 7. Semua Sekretaris Direktorat Jenderal, Inspekturat Jenderal, dan Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
- 8. Semua Direktur, Biro, Pusat, Inspektur dan Service dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
- 9. Semua Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Provinsi setingkat,
- 10. Gubernur dan Bupati Daerah Tingkat I di Propinsi setingkat,
- 11. Mayor Adminisasi Kepegawaian Negara,
- 12. Semua Penerimaan Keuangan,
- 13. Direktorat Jenderal Anggaran Departemen Keuangan,
- 14. Kantor Perencanaan Negara setempat,
- 15. Semua instansi lain untuk dipergunakan seperlunya.

... dan sesuai dengan aslinya
... dan sesuai dengan aslinya
... dan sesuai dengan aslinya

